



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Semesta Berencana serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan tanggal 3 Agustus 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);

183

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4576);

713

16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
32. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
34. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
36. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
37. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2012 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 16);
38. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
39. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 2);
40. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);

7 11 B

41. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGASEM

dan

BUPATI KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp. 1.783.925.974.476,00 (*Satu Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 255.404.112.523,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Lima Miliar Empat Ratus Empat Juta Seratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) sehingga menjadi Rp. 2.039.330.086.999,00 (*Dua Triliun Tiga Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula Rp. 1.711.218.793.842,00
2. Bertambah/(berkurang) Rp. 139.515.364.171,00

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.850.734.158.013,00

103

b.	Belanja Daerah		
1.	Semula	Rp. 1.782.425.974.476,00	
2.	Bertambah/(berkurang)	Rp. 255.404.112.523,00	
	Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.037.830.086.999,00	
c.	Pembiayaan Daerah		
1.	Penerimaan Pembiayaan		
a)	Semula	Rp. 72.707.180.634,00	
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 115.888.748.352,00	
	Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 188.595.928.986,00	
2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a)	Semula	Rp. 1.500.000.000,00	
b)	Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp. 1.500.000.000,00	
	Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp. 187.095.928.986,00	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp. 0,00	

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a.	Pendapatan asli daerah		
1.	Semula	Rp. 347.951.927.545,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 66.348.072.455,00	
	Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp. 414.300.000.000,00	
b.	Pendapatan transfer		
1.	Semula	Rp. 1.361.534.546.297,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 72.992.816.303,00	
	Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp. 1.434.527.362.600,00	
c.	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah		
1.	Semula	Rp. 1.732.320.000,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 174.475.413,00	
	Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 1.906.795.413,00	

788

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- | | | | |
|----|---|------------------------|--|
| a. | Pajak Daerah; | | |
| | 1. Semula | Rp. 222.235.600.000,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 33.313.977,469,00 | |
| | Jumlah Pajak Daerah setelah
Perubahan | Rp. 255.549.577.469,00 | |
| b. | Retribusi daerah; | | |
| | 1. Semula | Rp. 7.996.514.620,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. (127.559.750,00) | |
| | Jumlah Retribusi Daerah setelah
perubahan | Rp. 7.868.954.870,00 | |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan: | | |
| | 1. Semula | Rp. 10.424.995.605,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 8.133.049.795,00 | |
| | Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan
daerah setelah perubahan | Rp. 18.558.045.400,00 | |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah; | | |
| | 1. Semula | Rp. 107.294.817.320,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 25.028.604.941,00 | |
| | Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang sah setelah perubahan | Rp. 132.323.422.261,00 | |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

- | | | | |
|----|---|--------------------------|--|
| a. | Transfer Pemerintah Pusat; | | |
| | 1. Semula | Rp. 1.176.843.653.000,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 7.688.721.000,00 | |
| | Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah
perubahan | Rp. 1.184.532.374.000,00 | |
| b. | Transfer antar Daerah | | |
| | 1. Semula | Rp. 184.690.893.297,00 | |
| | 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 65.304.095.303,00 | |
| | Jumlah Transfer antar Daerah setelah
perubahan | Rp. 249.994.988.600,00 | |

(3) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:

- | | | |
|----|------------------|----------|
| a. | Pendapatan Hibah | |
| | 1. Semula | Rp. 0,00 |

2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan		Rp.	0,00
b.	Dana Darurat			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Dana Darurat setelah perubahan		Rp.	0,00
c.	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan			
1.	Semula	Rp. 1.732.320.000,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 174.475.413,00		
	Jumlah Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan		Rp.	1.906.795.413,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Operasional;			
1.	Semula	Rp. 1.353.970.214.669,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 125.052.613.229,00		
	Jumlah Belanja Operasional setelah perubahan		Rp.	1.479.022.827.898,00
b.	Belanja Modal;			
1.	Semula	Rp. 179.715.851.451,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 118.847.063.886,00		
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp.	298.562.915.337,00
c.	Belanja Tidak Terduga;			
1.	Semula	Rp. 1.367.372.830,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 200.000.000,00		
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp.	1.567.372.830,00
d.	Belanja Transfer;			
1.	Semula	Rp. 247.372.535.526,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 11.304.435.408,00		
	Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan		Rp.	258.676.970.934,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai		
1.	Semula	Rp. 784.041.160.343,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 37.470.107.596,84	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp. 821.511.267.939,84	
b.	Belanja Barang dan Jasa		
1.	Semula	Rp. 493.898.137.776,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 81.539.519.986,16	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp. 575.437.657.762,16	
c.	Belanja Bunga		
1.	Semula	Rp. 0.00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp.	0,00
d.	Belanja Subsidi		
1.	Semula	Rp. 0.00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0.00	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan	Rp.	0.00
e.	Belanja Hibah		
1.	Semula	Rp. 64.165.916.550,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 4.782.985.646,00	
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp. 68.948.902.196,00	
f.	Belanja Bantuan Sosial		
1.	Semula	Rp. 11.865.000.000,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 1.260.000.000,00	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp. 13.125.000.000,00	

- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a.	Belanja Modal Tanah		
1.	Semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 500.000.000,00	
	Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan	Rp. 500.000.000,00	

111

- b. Belanja Modal peralatan dan Mesin
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 35.657.848.411,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 62.339.809.903,00 |
| Jumlah Belanja Modal peralatan dan Mesin setelah perubahan | Rp. 97.997.658.314,00 |
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung
- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 65.243.139.529,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 11.343.347.172,00 |
| Jumlah Belanja Modal Bangunan dan Gedung setelah perubahan | Rp. 76.586.486.701,00 |
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
- | | |
|--|------------------------|
| 1. Semula | Rp. 78.068.996.591,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 44.162.942.811,00 |
| Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan | Rp. 122.231.939.402,00 |
- e. Belanja Modal aset tetap lainnya
- | | |
|---|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 676.105.000,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. (259.036.000,00) |
| Jumlah Belanja Modal aset tetap lainnya setelah perubahan | Rp. 417.069.000,00 |
- f. Belanja Modal Aset Lainnya
- | | |
|---|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 69.761.920,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 760.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan | Rp. 829.761.920,00 |
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c. terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Semula | Rp. 1.367.372.830,00 |
| b. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 200.000.000,00 |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | Rp. 1.567.372.830,00 |
- 4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil
- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 29.930.174.901,00 |
| 2. Bertambah/
(Berkurang) | Rp. 9.377.555.408,00 |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan | Rp. 39.307.730.309,00 |

b.	Belanja Bantuan Keuangan		
1.	Semula	Rp.	217.442.360.625,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	1.926.880.000,00
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan	Rp.	219.369.240.625,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas :

a.	Penerimaan Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	72.707.180.634,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	115.888.748.352,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	188.595.928.986,00
b.	Pengeluaran Pembiayaan		
1.	Semula	Rp.	1.500.000.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a.	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1.	Semula	Rp.	61.816.380.634,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	115.888.748.352,00
	Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp.	177.705.128.986,00
b.	Pencairan Dana Cadangan		
1.	Semula	Rp.	10.890.800.000,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00
	Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.	10.890.800.000,00
c.	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1.	Semula	Rp.	0,00
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00.
	Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp.	0,00

709

d.	Penerimaan Pinjaman Daerah			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00
f.	Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.		0,00
(2)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :			
a.	Pembentukan Dana Cadangan			
1.	Semula	Rp.	0,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	0,00	
	Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan	Rp.		0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah			
1.	Semula	Rp.	1.500.000.000,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp.	00,00	
	Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan	Rp.	1.500.000.000,00	
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.		0,00
d.	Pemberian Pinjaman Daerah			
1.	Semula	Rp. 0,00		
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00		
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp.		0,00

e.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
1.	Semula	Rp. 0,00	
2.	Bertambah/ (Berkurang)	Rp. 0,00	
	Jumlah Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 23 September 2024



Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 23 september 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM, PROVINSI BALI :
(8, 54 / 2024).

719



KABUPATEN KARANGASEM
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	347.951.927.545,00	414.300.000.000,00	66.348.072.455,00
4.1.01	Pajak Daerah	222.235.600.000,00	255.549.577.469,00	33.313.977.469,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.996.514.620,00	7.868.954.870,00	-127.559.750,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.424.995.605,00	18.558.045.400,00	8.133.049.795,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	107.294.817.320,00	132.323.422.261,00	25.028.604.941,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.361.534.546.297,00	1.434.527.362.600,00	72.992.816.303,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.843.653.000,00	1.184.532.374.000,00	7.688.721.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	184.690.893.297,00	249.994.988.600,00	65.304.095.303,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	1.732.320.000,00	1.906.795.413,00	174.475.413,00
	Jumlah Pendapatan	1.711.218.793.842,00	1.850.734.158.013,00	139.515.364.171,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.353.970.214.669,00	1.479.022.827.898,00	125.052.613.229,00
5.1.01	Belanja Pegawai	784.041.160.343,00	821.511.267.939,84	37.470.107.596,84
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	493.898.137.776,00	575.437.657.762,16	81.539.519.986,16
5.1.05	Belanja Hibah	64.165.916.550,00	68.948.902.196,00	4.782.985.646,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.865.000.000,00	13.125.000.000,00	1.260.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	179.715.851.451,00	298.562.915.337,00	118.847.063.886,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.657.848.411,00	97.997.658.314,00	62.339.809.903,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	65.243.139.529,00	76.586.486.701,00	11.343.347.172,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	78.068.996.591,00	122.231.939.402,00	44.162.942.811,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	676.105.000,00	417.069.000,00	-259.036.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	69.761.920,00	829.761.920,00	760.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.367.372.830,00	1.567.372.830,00	200.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	247.372.535.526,00	258.676.970.934,00	11.304.435.408,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	29.930.174.901,00	39.307.730.309,00	9.377.555.408,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	217.442.360.625,00	219.369.240.625,00	1.926.880.000,00
	Jumlah Belanja	1.782.425.974.476,00	2.037.830.086.999,00	255.404.112.523,00
	Total Surplus/(Defisit)	-71.207.180.634,00	-187.095.928.986,00	-115.888.748.352,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	72.707.180.634,00	188.595.928.986,00	115.888.748.352,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.816.380.634,00	177.705.128.986,00	115.888.748.352,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	10.890.800.000,00	10.890.800.000,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	71.207.180.634,00	187.095.928.986,00	115.888.748.352,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Karangasem, 23 September 2024

Bupati

I Gede Dana